

## **Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik**

I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
paramarta.jaya92@yahoo.com

### ***Abstract***

*The authority of a Notary in making authentic deed is regulated by Article 15 of Law Number 2 Year 2014. However, such authority is not yet perfect because of the absence of the Notary's authority to investigate the material truth of the document from the parties. This often drags the Notary into legal matters, both criminal and civil. The purpose of this paper is to examine and analyze the accountability of a notary in making authentic deeds and legal consequences to an authentic deed made by a notary when the parties provide false data. The result of analysis shows that basically a notary has responsibility for formalities of an authentic deed and has no responsibility for the material of the contents of the authentic deed except on relass deed. Notaries may only be held liable if the Notary is proven to have committed a civil, administrative violation. False information shall be the responsibility of the parties, not the responsibility of the notary, unless such fraud or deceit is sourced from the Notary then a notary may be sought for criminal responsibility in accordance with articles 263, 264, 266 of the Criminal Act*

***Keywords: Accountability, Notary, Authentic Deed***

### **Abstrak**

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik diatur oleh Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN. Namun, kewenangan tersebut belum sempurna karena tidak adanya kewenangan Notaris untuk investigasi atas kebenaran materiil dokumen dari penghadap. Hal ini seringkali menyeret Notaris kedalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta otentik dan akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris ketika para pihak memberikan data palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya notaris memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali pada relass akta. Notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran administrasi, perdata. sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak diatur sanksi pidana. Keterangan palsu menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab notaris, kecuali penipuan atau

tipu muslihat itu bersumber dari Notaris maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 263, 264, 266 KUHP.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Otentik**

**Pendahuluan**

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini memiliki kewenangan tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. (Adjie,2007:40). Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan UU Perubahan atas UUJN dalam Pasal 15, disebutkan mengenai kewenangan Notaris yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
  - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan

- mendaftar dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat-surat yang bersangkutan;
  - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - f) Membuat akta risalah lelang (Adjie, 2007:40).

Dari penjelasan kewenangan notaris diatas menegaskan bahwa kewenangan notaris belum sempurna karena tidak adanya kewenangan notaris untuk investigasi didalam Undang-undang Jabatan Notaris yakni untuk menyelidiki bahwa para pihak yang membuat akta otentik merupakan pihak yang yang memiliki niat dan tujuan baik atau memiliki niat jahat, sehingga notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak mampu menyelidiki

kebenaran materiil dari data dokumen orang yang menghadap benar atau tidak. Sehingga menyebabkan sering terjadi permasalahan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris, karena notaris tidak ada kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari identitas para pihak yang menghadap notaris, sehingga permasalahan para pihak memalsukan dokumen identitasnya atau obyek yang ditransaksikannya dengan maksud dan tujuan yang tidak baik dalam pembuatan akta seringkali terjadi dan menyeret Notaris masuk kedalam persoalan hukum pidana maupun perdata.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pertanggungjawaban notaris atas kebenaran substansi akta otentik, baik secara perdata maupun secara pidana, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan kode etik notaris?

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini fokus pada peraturan tertulis, dan membutuhkan data yang

sifatnya kepustakaan. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis akan mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan peraturan tertulis diantaranya UU Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, KUHPer, Kode Etik Notaris.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan pendekatan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, KUHPer, Kode Etik Notaris, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2010:95).

#### **a) Pertanggungjawaban Notaris atas Kebenaran Substansi Akta**

Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata secara khusus (Notodisoerojo,1982:44).

Kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik terkait semua perbuatan hukum, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau hal yang disepakati para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan sebuah akta.

Notaris tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta otentik. Segala bentuk tuntutan yang diberikan

kepada notaris harus dipahami kembali mengenai kedudukan akta yang telah dibuat notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika dalam hal ini para pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidakbenaran dari akta yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa seorang notaris sering dipermasalahkan oleh para pihak dan mengadukan kepada polisi dan menjerat notaris tersebut dengan tuduhan pasal 55 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dan dituduh memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (pasal 266). Didalam hal ini sering kali menimbulkan kerancuan dimana apakah memang betul notaris tersebut turut serta dalam melakukan tindak pidana atau dari awal para pihak berniat melakukan suatu tindak pidana. Kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Tetapi hal seperti ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh notaris ketika membuat akta untuk kepentingan para pihak dengan maksud untuk merugikan salah satu pihak atau membawa para pihak

untuk terjat dalam suatu perkara pidana.

### **1) Bentuk Tnggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Administrasi**

Fungsi dan peran notaris dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin luas sehingga dalam menjalankan suatu profesi atau jabatannya yang dijalankan memiliki banyak tantangan. Dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris harus benar-benar berpegang teguh pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini bertujuan supaya seorang notaris dapat menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.

Dalam UUJN mengandung hukum materiil dan hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah, maka dari seseorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada

umumnya. Mengenai hal ini tentunya sangat diperlukan suatu sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur notaris yang termuat dari Kode etik notaris.

Kode etik merupakan suatu tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah pedoman untuk menjadi notaris yang baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta otentik. Pada umumnya kode etik ini memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut (Lubis,2000:13):

- 1) hubungan antara klien dan tenaga ahli profesi;
- 2) Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- 3) Penelitian dan publikasi profesi;
- 4) Konsultasi dari praktek pribadi;
- 5) Tingkat kemampuan/kempensasi yang umum;
- 6) Administrasi personalia
- 7) Standar-standar untuk pelatihan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyusun kode etik yang ada sekarang dan merupakan penambahan dari UUJN dimana sebagai penjabaran atau penjelasan tambahan dari ketentuan UUJN. Kode etik yang disusun menjadi norma-norma atau peraturan mengenai etika. Khusus bagi notaris tentang etika telah diatur dalam UUJN, namun untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu ada penafsiran tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas hukuman-hukuman dalam arti teknis dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan merupakan disiplinair dari ketentuan pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Jabatan notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Notaris harus menghayati idialisme perjuangan bangsa secara menyeluruh terutama dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat, serta notaris harus wajib mengkiuti

perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional.

Seorang notaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami setiap tugas yang akan dihadapi. Harus bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Profesi seorang notaris yaitu profesi yang luhur dimana membantu memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, sehingga penghasilan atas jasanya seharusnya bukan dijadikan motivasi utamanya, melainkan yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya (Kansil,1997:5). Oleh karena itu, profesi notaris dalam pembuatan suatu akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi.

Pembuatan akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris harus

benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris mana kala terdapat suatu pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh notaris. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka ketika notaris dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan kode etik maka notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Apabila para pihak memberikan keterangan palsu kepada notaris, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab para pihak (Maminang,2008:32). Oleh karena itu, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris adalah ketika seorang notaris itu melakukan penipuan dengan niat dan kesengajaan dengan kata lain kesalahan itu bersumber dari notaris itu sendiri (Notodisoerojo,1982:299). Selama notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam

pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka sepenuhnya merupakan pertanggung jawaban notaris.

Notaris merupakan pejabat umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 UUJN, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.

Namun notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, namun untuk itu jika terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal 15 ayat (1,2 dan3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; atau



e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

2) Bentuk Tnggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Perdata

Berdasarkan uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak. Hukum perikatan khususnya perikatan itu lahir karena adanya suatu perjanjian dari kedua belah pihak bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya.

Pasal 1138 KUHPerdata menyebutkan bahwa Kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya. Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang-undang itu, dan hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini sangat kongkret, bahwa dalam suatu akta tidak mungkin dibatalkan, apabila

ada sesuatu kekhilafan/prosedur hukum, dengan cara membuat pembedulan/perbaikan atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki kesalahan yang ada. Akta-akta yang keliru, masih tetap harus berada, tersimpan dalam protokol pembuatan akta. Jadi jika ditinjau dari segi hukum perdata, apabila pembuat akta yang keliru, maka akta tersebut akan disimpan oleh pembuat akta yang bersangkutan.

Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal ini merupakan penegasan dari pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". jadi sudah jelas bahwa salah satu akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam suatu akta, yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdara adalah akta itu dibuat dengan bentuk yang telah diatur menurut perundang-undangan, akta notaris tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan juga dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu :

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Objek / hal yang tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang notaris harus dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional kepada para pihak. Tentang pertanggungjawaban perdata diterapkan ketentuan

pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, 1366 KUHPerdara, dan 1367 KUHPerdara. Dalam pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

Dalam pasal 1366 KUHPerdara mengatur, bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. kemudian di dalam pasal 1367 KUHPerdara, menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Menurut pasal 1365 KUHPerdato, maka yang diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katagori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka jenis tanggungjawab yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdato
- 2) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUHPerdato.
- 3) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato.

Ketentuan pasal 1365 KUHPerdato tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang ditimbulkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (*culpa in ommittendo*). Sedangkan dalam ketentuan pasal 1366 KUHPerdato lebih mengarah kepada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain (Syahrani,1998:264). Dalam pasal 84 UUDN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar

hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi. Kesalahan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, ataupun juga karena kesalahan karena kurangnya kehati-hatian pelaku.

Notaris pada umumnya hanya mencatat tentang apa yang dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu atas kebenaran materiil. Notaris bisa saja berbuat kesalahan menyangkut isi akta karena keterangan yang tidak benar (sengaja atau tidak disengaja) yang diperoleh oleh para pihak, kesalahan demikian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris (Mertokusumo,1977:149).

Berikut ini contoh kasus berkaitan dengan tanggung jawab notaris berdasarkan kasus perdata. Contoh dari kasus perdata yang penulis ambil dari kasus Theresia Pontoh dimana pada tanggal 29

maret 2011 HD (penjual) dan RD (pembeli) bersama-sama datang ke kantor TP(notaris). HD (penjual) ingin TP (notaris) agar membuat AJB, karena data-data yang diberikan tidak lengkap, maka TP tidak membuatkan AJB tersebut. 30 maret 2011 HD (penjual) datang sendirian ke kantor TP untuk meminta sertifikatnya. Karena sertifikat tersebut sudah di tangan TP (notaris) maka TP tidak memberikan sertifikatnya, asalkan HD datang dengan RD (pembeli). pada tanggal 30 maret 2011 HD (penjual) mengirim surat kepada TP (notaris) agar tidak meneruskan proses jual beli karena sertifikat tersebut sudah dijual sebelumnya ke S dalam bentuk tanah hak ulayat dan S yang membiayai proses penerbitan 2 sertifikat tersebut.

Pada tanggal 26 April 2011 TP (notaris) meminta HD, RD, S untuk datang ke kantor TP guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pada tanggal 1 juni 2011 HD (penjual) menggugat TP (notaris) secara perdata dan berakhir dengan perdamaian. Karena 2 sertifikat tersebut sudah kembali kepada HD

(penjual). Tanggal 9 Juli 2013 RD (pembeli) melaporkan TP (notaris) dengan pasal penggelapan, padahal 2 sertipikat sudah tidak dalam penguasaan TP (notaris) sejak agustus 2011 dan sudah dikembalikan kepada HD (penjual) dengan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura (akta van dading).

Tanggal 23 juli 2014 TP ditahan di Lapas Abepura. IPPAT sudah mengatakan bahwa TP ini sudah bekerja dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris.

Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang didalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta

notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang didalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku

bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali *relax akta*. Hal tersebut mengharuskan seorang notaris untuk mempunyai sikap yang tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi klien yang datang untuk meminta nasihat hukum kepadanya. Namun apabila nasihat hukum yang diberikan oleh notaris tersebut keliru dan menyebabkan kerugian pada klien, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itulah seorang notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak mengerti dan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "*dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial* " (Mertokusumo,1977:280). Kerugian dalam bentuk materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris, dalam hal apabila seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak berhati-hati dan bersungguh-sungguh maka hal ini dapat menyebabkan notaris tersebut sudah membawa dirinya kepada suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan wajib untuk di pertanggungjawabkan. Jika notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan pemalsuan akta, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman

pidana penjara yang mana telah diatur dalam perundang-undangan.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut ; “kurang hati-hati” (1998:264) notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi.

Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikannya adanya hak atas peristiwa tersebut”. Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikannya bahwa adanya pelanggaran atau salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan bahwa “ biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang didertitanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.” mengenai biaya, rugi dan bunga lebih lanjut akan dijelaskan oleh Subekti yang menjelaskan sebagai berikut : biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga

maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan di terima (Subekti,2001:47). mengenai gugatan ganti rugi yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian (Muhammad,1992:40).

### **3) Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana**

Seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik berdasarkan Undang-undang. Berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris maka notaris selaku pejabat umum memiliki tanggung jawab profesi sebagai pembuat akta otentik. Salah satu tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu yang tanggung jawab secara pidana oleh seorang notaris. Adapun unsur-unsur dalam suatu perbuatan tindak pidana yaitu:

1)Perbuatan manusia.

2) Harus memenuhi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti berlaku asas legalitas yaitu suatu perbuatan dikatakan pidana ketika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bersifat melawan hukum.

Tanggung jawab pidana berbeda dengan tanggung jawab perdata. Perbedaan tersebut disebabkan karena sifat dan yujuan dari pada hukum pidana itu sendiri, yaitu (Koeswadji, 1992):

- 1) Dalam hukum pidana, penguasa (yaitu penuntut umum) yang mengambil inisiatif untuk menangani dengan mengajukan sebagai perkara ke pengadilan;
- 2) Tindakan penguasa itu harus dilaksanakan karena telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang menyangkut kepentingan umum (timbul karena perbuatan melawan hukum); dan
- 3) Atas pelanggaran tersebut melalui tata cara tertentu harus diterapkan sanksi, baik yang



berupa derita, pembalasan, maupun yang bersifat preventif.

Suatu kesalahan mempunyai peranan penting dalam hukum pidana. Hal ini karena asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”

Dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai notaris, notaris harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadi segala suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggungjawab atas keotentikannya, akan tetapi didalam proses

pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dipanggil untuk proses pemeriksaannya tidak semudah seperti memanggil seperti masyarakat biasa. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). karena dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada notaris, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut mengandung indikasi perbuatan pidana dan adanya dugaan notaris yang terlibat dalam melakukan tindak pidana terhadap akta yang dibuatnya.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bisa saja memberikan penolakan dari permintaan penyidik dalam hal pemberian ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Apabila notaris tetap menghadiri proses pemeriksaan tanpa disetujui oleh MKN maka jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka menjadi tanggung jawab notaris itu sendiri.

### **Simpulan**

Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali pada relas akta. Notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran administrasi, perdata dan pidana. Notaris harus bertanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari pihak lain, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak

untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu tersebut menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab notaris, kecuali penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 263, 264, 266 KUHP.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak adalah sebagai berikut:

Perlunya dilakukan rekonstruksi kembali pengaturan dalam UUJN jo. UU Perubahan atas UUJN mengenai tidak adanya kumulasi penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris, dengan adanya ketentuan tersebut akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk Notaris itu sendiri. Selanjutnya juga perlu diberikan aturan tambahan dalam UUJN mengenai pemberian kewenangan investigasi kepada Notaris untuk menyelidiki bahwa para pihak yang

membuat akta otentik merupakan pihak yang memiliki niat dan tujuan baik atau memiliki niat jahat, sehingga notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak mampu menyelidiki kebenaran materiil dari data dokumen orang yang menghadap benar atau tidak untuk meminimalisir terseretnya Notaris ke kasus Pidana.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdi Maminang, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaa Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undnag Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- C.T.S, Kansil dan Christine T. S Kansil, *Pokok-pokok etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Surabaya.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (verschoningsrecht dari notaris dan hubungannya dengan KUHP*, media notariat no. 24 Tahun VII, Juli 1992
- Notodisoerojo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Kencana Prenada Group, Surabaya.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1977.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.